



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Timur No. 03 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 34698 082282868167

<http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mesuji / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. pas foto berwarna suami dan istri;
3. KTP-el Asli;
4. KK Asli;
5. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematiannya; atau
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan selama tidak ada kendala teknis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Timur No. 03 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 34698 082282868167

<http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mesuji / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. sarana pengaduan yang disediakan :
2. Datang langsung
3. Melalui Telepon/SMS/WA
4. Melalui Kotak Saran
5. Melalui Website <http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>
6. Prosedur/Mekanisme Pengaduan :
7. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
8. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
9. Petugas Pelayanan Pengaduan :
 - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji
No HP. /WA : 0852-7967-3195
 - b. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Mesuji
No HP. /WA : 852-6943-2999
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji
No HP. /WA : 823-7887-3004